

### **BAB III**

## **STATUS HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL *FERTILISASI IN VITRO* PASCA KEMATIAN SUAMI SETELAH PUTUSAN MK NO. 46/PUU VIII/2010**

### **A. Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*  
(Pasal 24 C ayat (1).

Dari sejumlah kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut maka yang relevan dengan pembahasan ini adalah kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang dalam ketatanegaraan lazimnya disebut *judicial review*.

*Judicial review* merupakan wewenang untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajadnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu (Sumantri, 1986). *Judicial review* diajukan karena hak masyarakat yang telah diatur dalam UUD 1945 yang seharusnya diperoleh masyarakat ternyata disimpangi oleh Undang-Undang.

Pengujian undang-undang dapat dilakukan melalui proses beracara di Mahkamah Konstitusi. Dimulai dengan pengajuan permohonan hingga sidang putusan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Tahapan pengajuan dan pemeriksaan permohonan uji materil meliputi:

1. Pengajuan Permohonan
2. Pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh panitera MK
3. Pencatatan permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)

#### Pembentukan Panel Hakim

1. Penjadwalan Sidang
2. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan
3. Sidang pemeriksaan pokok perkara dan bukti-bukti
4. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengajuan *judicial review* dalam skripsi yang penulis tulis adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui

sebagai anak almarhum Moerdiono mantan Menteri Sekretaris Negara di era Soeharto. Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 51 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2003 untuk mengajukan perkara konstitusi pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang,<sup>1</sup> yaitu:

1. Perorangan warga Negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
3. Badan hukum publik atau privat
4. Lembaga Negara

Dengan demikian, para pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

1. Kedudukannya sebagai para pemohon sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 UU 24/2003

---

<sup>1</sup>Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 49.

2. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Di dalam putusan MK No 46/PUU VIII/2010 pemohon mengajukan uji materiil terhadap:

Undang-Undang Dasar 1945	UU Perkawinan No. 1 Tahun. 1974
<u>Pasal 28 B ayat 1</u>  <i>"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"</i>	<u>Pasal 2 ayat 2</u>  <i>"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"</i>
<u>Pasal 28 B ayat 2</u>  <i>"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"</i>	<u>Pasal 43 ayat 1</u>  <i>"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"</i>
<u>Pasal 28 D ayat 1</u>  <i>"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"</i>	

Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan tidak dikabulkan karena syarat sah perkawinan adalah sah menurut agama masing-masing dan dicatatkan sebagai

tertib administrasi. Pentingnya pencatatan secara administratif menurut Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu:

1. Jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.<sup>2</sup>
2. Dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974”.<sup>3</sup>

Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, tetapi dapat juga dibuktikan dengan adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinan, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut.

---

<sup>2</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU VIII/2010, hlm. 33

<sup>3</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU VIII/2010, hlm. 34

Status anak luar kawin setelah putusan Mk No. 46/PUU VIII/2010 adalah sah selama dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.

Putusan MK tersebut berbunyi:

*"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".*

Maksud dari putusan tersebut adalah anak luar kawin akan menjadi anak sah jika melakukan sebuah pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan melakukan tes golongan darah atau DNA.<sup>4</sup>


## **B. Hak Keperdataan Anak pasca Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010**

Dilihat dari isi putusan MK No. 46/PUU VIII/2010, anak luar kawin menjadi sah dan berhak mendapatkan hak keperdataan tidak hanya dari ibu dan keluarga ibunya namun dari ayah dan keluarga ayah.

Dari putusan MK tersebut anak luar kawin dapat ditafsirkan mengandung dua arti, yaitu anak yang lahir dari perkawinan kedua orang tua yang tidak sah secara hukum dan/atau anak luar kawin yang lahir akibat dari pemerkosaan atau perzinaan.

---

<sup>4</sup>Tes DNA adalah tes laboratorium untuk pengujian DNA. DNA atau Asam Deoksiribonukleat adalah molekul yang memiliki informasi genetik seseorang dan ditemukan di setiap sel dalam tubuh seseorang



Selain anak luar kawin yang dilahirkan dari pernikahan siri, tes DNA juga dapat digunakan untuk pembuktian hubungan biologis anak luar kawin dari hasil perzinaan. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Inklusif anak yang lahir dari proses *Fertilisasi in Vitro* dari sperma dan ovum suami istri dalam perkawinan yang sah, namun anak tersebut ketika dalam masa kandungan dititipkan kepada rahim selain ibunya yang sah. Anak yang lahir demikian tidak sah secara materiil juga tidak sah secara formil.

Anak luar kawin dari hasil perzinaan oleh masyarakat dipandang sebagai “*Anak dalam kelompok yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan golongan anak-anak yang lain*”.<sup>5</sup> Anak luar kawin hasil dari perzinaan atau perkawinan di bawah tangan tidak dapat mewarisi dan hubungan lainnya termasuk wali dalam perkawinan.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Jaziri, kedudukan anak zina adalah orang lain bagi ayahnya yang pelaku zina, artinya:

<sup>5</sup>D.Y. Witanto, *Hukum Kekeluargaan Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta : Pustakaraya, 2012, hlm. 40.

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005. hlm.147-148.

- a. Anak tersebut tidak dapat saling mewarisi dengan ayahnya
- b. Anak tersebut tidak dinasabkan kepada ayahnya
- c. Tidak wajib bagi seorang ayah untuk menafkahi anak hasil zinanya
- d. Tidak diperbolehkan besanan di antara keduanya dan juga masing-masing tidak diperbolehkan menikahi anak/cucu keturunannya di kemudian hari.
- e. Tidak diperkenankan menikah dengan ayah/ibu atau kakek/nenek masing-masing (jalur keturunan ke atas).

Khusus bagi anak perempuan hasil zina, ada tambahan sebagai berikut:

- a. Ayah tidak diperbolehkan *berkhalwat* (berduaan dalam majelis tertutup) dengannya (karena bukan mahramnya)
- b. Ayah tidak memiliki wilayah perwalian nikah anak perempuannya
- c. Ayah tidak boleh menikahi anak perempuannya

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa masing-masing anak zina dan anak *li'an* tidak dapat saling mewarisi dengan ayahnya dan kerabat ayahnya. Pendapat tersebut adalah ijma' ulama. Anak tersebut hanya dapat memperoleh warisan dari sisi ibu karena nasab pada ayahnya terputus. Hal itu dikarenakan syariah Islam tidak mengakui zina sebagai jalur syar'i untuk penetapan nasab. Demikian pula anak *li'an* nasabnya belum dapat dikaitkan dengan ayahnya.

Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali anak anak zina dan *li'an* hanya memperoleh warisan dari ibunya dan kerabat ibunya. Sedangkan Syi'ah Imamiyyah berpendapat bahwa antara anak zina dan ibunya serta kerabat ibunya, tidak dapat saling mewarisi. Sebagaimana hal itu juga berlaku pada

ayahnya yang berzina dan kerabat ayahnya, karena harta warisan itu adalah nikmat yang Allah berikan pada ahli waris, karenanya faktor penyebab memperoleh warisan tersebut tidak boleh karena tindak kriminal, yakni zina. Akan tetapi jika anak *li'an*, menurut Syi'ah Imamiyyah masih dapat memperoleh warisan dari ibunya, karena menurut mereka boleh jadi pengakuan salah satu dari ayah atau ibunya adalah bohong.

Menurut Zuhaili, pendapat empat Imam tentang anak zina adalah lebih ringan untuk anak, karena tindak kriminal itu adalah perilaku sang ibu, sehingga anak tidak semestinya tersiksa karena tindakan tersebut. Berbeda dengan sang ayah, karena pembuktian nasab darinya belum meyakinkan. Oleh karenanya UU Mesir (Pasal 47), dan UU Suria (Pasal 303) menyebutkan sebagai berikut:

*“Anak zina dan anak li'an dapat memperoleh warisan dari ibunya dan kerabat ibunya. Demikian pula sebaliknya mereka dapat memperoleh warisan dari anak tersebut.”*

Dalil yang diambil dalam hal ini adalah hadits berikut:

*“Siapapun lelaki yang berzina dengan gadis merdeka atau gadis budak maka anaknya adalah anak zina, tidak dapat memperoleh warisan dan tidak dapat memberikan warisan.”* (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya).

Dari semua pendapat di atas dapat disimpulkan semua ulama bersepakat (ijma') bahwa anak zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Bahkan sebagian ulama (Syi'ah Imamiyyah) berpendapat

bahwa anak zina tersebut tidak memiliki hubungan perdata baik dengan ibunya, ayahnya, maupun kerabat ibu dan ayahnya.

Dari pengertian anak hasil zina tersebut diatas, jelas sekali bahwa frasa "*luar perkawinan*" sangat beda pengertiannya dengan frasa "*tanpa perkawinan*" yang membuahkan anak zina. Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010 sama sekali tidak pernah menyinggung anak lahir tanpa perkawinan atau anak hasil zina. Fokus yang dipertimbangkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah anak luar perkawinan yang berkaitan dengan tidak adanya "*pendaftaran perkawinan*" dan "*sengketa perkawinan*".<sup>7</sup> Pendapat Mahkamah dalam pertimbangan hukum, antara lain :

1. Pertimbangan angka (3.12) berbunyi,<sup>8</sup>

Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No. 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,

*"... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat*

---

<sup>7</sup>Pendapat Bp. Wahyudi selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang, melalui wawancara pada tanggal 11 Juni 2014.

<sup>8</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU VIII/2010, Tanggal 17 Februari 2010, hlm. 33

*keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.*

Berdasarkan Penjelasan UU No. 1/1974 di atas nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai.

2. Pertimbangan angka (3.13), berbunyi:<sup>9</sup>

Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “*yang dilahirkan di luar perkawinan*”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnyanya anak.

Sedangkan menurut pendapat Nazaruddin Umar, penyelesaian masalah hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya memerlukan kehati-hatian yang tinggi. Karena hubungan keperdataan tersebut berpotensi bertabrakan dengan syariat hukum Islam.

Nazaruddin membenarkan apa yang dikatakan Ketua MK, bahwa putusan MK No 46/PUU VIII/2010 tidak mengurus urusan syariahnya, tapi

---

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU VIII/2010, Tanggal 17 Februari 2010, hlm. 33

mengurus hak-hak keperdataan. “Tapi jangan lupa hak-hak keperdataan itu harus *clear*, karena di putusan MK belum terlalu jelas,” kata Nazaruddin.<sup>10</sup> Beliau menegaskan, ada empat hal yang diatur dalam hukum Islam terkait anak hasil zina, yaitu masalah perwalian, waris, nasab dan pembiayaan atau nafkahnya.

Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010 bukan sebagai payung hukum untuk melegalkan zina, justru putusan MK ini untuk meminimalisir perbuatan zina karena adanya kewajiban laki-laki pemilik sperma bertanggung jawab atas anak hasil zinanya. Sehingga laki-laki yang 'hobi zina' akan berfikir ulang ketika dihadapkan kenyataan untuk bertanggung jawab atas anak hasil zinanya.<sup>11</sup>

Pendapat Hakim mengenai pemenuhan hak-hak terhadap anak:

<b>Pendapat Hakim Maria Farida Indrati<sup>12</sup></b>	<b>Pendapat Hakim 8 Mahkamah Konstitusi</b>
<i>“Pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua</i>	Anak luar kawin harus memiliki hubungan darah dengan ayah kandung/biologis. Setelah memiliki

<sup>10</sup> Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agama (Wamenag), Nazaruddin Umar, kepada hukumonline, Sabtu (7/4), di Jakarta.

<sup>11</sup> Pendapat Bp. Wahyudi selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang, melalui wawancara pada tanggal 11 Juni 2014.

<sup>12</sup> Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H, M.Hum (lahir di Kota Surakarta, Jawa Tengah, 14 Juni 1949; umur 64 tahun) adalah hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Indonesia periode 2008-2013. Sebelum menjadi hakim Konsitusi, beliau adalah Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan di Universitas Indonesia. Ia juga adalah hakim konsitusi wanita pertama di Indonesia.

<p><i>kandung atau kedua orang tua biologisnya</i>".<sup>13</sup></p> <p>Artinya, pemenuhan hak atas anak luar kawin harus dipenuhi oleh orang tua biologis atau orang tua kandung terlepas dari bagaimana cara anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah maupun tidak sah.</p>	<p>hubungan darah maka anak luar kawin akan mendapat hubungan keperdataan dengan ayah kandung/biologisnya</p>
---	---

Sementara itu, dalam *desenting opinion* Maria Farida Indrati juga sepakat dengan adanya adanya pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dimana berguna untuk tertib administrasi dan juga berguna untuk perlindungan hukum bagi istri dan anak.

### **C. Hak Keperdataan Anak hasil *Fertilisasi in Vitro* pasca Kematian Suami setelah Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010**

Status anak yang dilahirkan dari proses *Fertilisasi in Vitro* pasca kematian suami adalah tidak sah, karena proses pengambilan sperma

---

<sup>13</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU VIII/2010, Tanggal 17 Februari 2012, hlm. 44.

dilakukan pada testis suami yang sudah menjadi mayat dengan teknik *Postmortem Sperm Retrieval*<sup>14</sup> (PMSR).

Pada dasarnya teknik *Fertilisasi in Vitro* pasca kematian suami sama dengan *Fertilisasi in Vitro* pada umumnya, yaitu tahap induksi ovulasi, tahap pengambilan sel telur/*Ovum Pick-Up* (OPU), *fertilisasi* sel telur, dan pemindahan embrio yang sudah penulis bahas pada bab sebelumnya, hanya saja yang membedakan adalah pengambilan sperma suami dilakukan pasca suami meninggal dunia. Secara medis, sperma dapat bertahan hidup dalam tubuh mayat hingga 48 jam pasca meninggal dunia.<sup>15</sup> Ini dikarenakan jaringan biologis pada tubuh manusia masih hidup pada mayat dan perlu waktu untuk hancur.

Dari segi hukum, anak dianggap bukan anak sah karena salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia otomatis putuslah hubungan perkawinan diantara mereka. Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan antara suami istri (cerai mati). Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234, dijelaskan:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>ط</sup>  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

<sup>14</sup>*Postmortem Sperm Retrieval* adalah teknik pengambilan sperma pasca kematian suami.

<sup>15</sup>Hasil wawancara di Yayasan Nurmalia Klinik Insan Medika dengan Dr. H. Suwignyo Siswosuharjo, SpOG, M.Kes, Jl. Badak Raya 5 Semarang, pada tanggal 10 Juni 2014.

Artinya: "*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat*".

Ayat tersebut menjelaskan, apabila seorang wanita ditinggal mati suaminya maka wanita tersebut harus beriddah selama empat bulan sepuluh hari, dan boleh menikah kembali setelah menjalani masa iddah. Artinya istri tersebut sebenarnya telah bercerai dengan suaminya yang meninggal sejak suaminya meninggal dan statusnya bukan suami istri lagi. Imam Al-Baqir as dalam hal ini berkata: "*Setiap pernikahan jika suami meninggal maka istrinya baik merdeka atau budak, dan dalam bentuk apapun pernikahannya, baik mut'ah atau permanen (da'im), atau milku yamin (menikahi budak), maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari*". Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab VIII pasal 38 juga menerangkan ada tiga macam cara putusnya perkawinan, yaitu: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.

Status anak yang dilahirkan dari proses *Fertilisasi in Vitro* pasca kematian suami otomatis hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Setelah munculnya Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010, status keperdataan anak dimungkinkan dapat dihubungkan dengan ayah dan keluarga ayah, jika dilihat dari dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>16</sup> Apalagi putusan MK ditujukan untuk anak luar kawin karena tidak ada bukti otentik dari pernikahan itu (kawin siri), sedangkan dalam kasus

---

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang tanggal 11 Juni 2014

*Fertilisasi in Vitro* pasca kematian suami ada perkawinan sah antara suami istri.

Menurut pendapat Mugiyono Achmad, SH, Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010 berlaku juga untuk anak hasil *Fertilisasi in Vitro* pasca kematian suami yang statusnya bukan anak sah. Menurut pendapat beliau putusan MK ini melindungi hak-hak keperdataan anak terlepas dari bagaimana seorang anak dilahirkan dan bagaimana status nasab secara syariah. Anak tidak sepatutnya menanggung kesalahan orang tuanya, hak anak harus tetap terpenuhi.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Jumadi, SH, Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010 merupakan terobosan baru bagi dunia hukum terutama anak diluar kawin. Putusan MK ini tidak dilihat dari segi syariah Islam, namun murni untuk melindungi status hak keperdataan anak karena setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum, begitu juga dengan anak hasil *Fertilisasi in Vitro* pasca kematian suami karena hukum itu memanusiakan manusia.<sup>18</sup>

Namun, ketentuan MK No. 46/PUU VIII/2010 tidak serta merta menjadi bukti "sahnya anak" sekalipun terhadap Muhammad Iqbal Ramadhan sebagai pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar 1945, maka untuk menetapkan sahnya anak, harus beracara melalui putusan pengadilan yaitu Pengadilan

---

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Mugiyono Achmad, SH dan Jumadi, SH selaku advokad di kantor advokat dan konsultasi hukum "PANCASILA SAKTI" Jl. Majapahit No. 172 A Semarang, pada tanggal 15 Oktober 2014.

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Mugiyono Achmad, SH dan Jumadi, SH selaku advokad di kantor advokat dan konsultasi hukum "PANCASILA SAKTI" Jl. Majapahit No. 172 A Semarang, pada tanggal 15 Oktober 2014.

Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.<sup>19</sup>

Dalam kekuasaan mengadili bagi Pengadilan Agama ditentukan oleh Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Penjelasan Pasal 49 tersebut, terdapat dua (2) butir kekuasaan Pengadilan Agama di antara 22 butir kekuasaan mengadili bagi pengadilan agama, yang terdapat pada penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

- a. angka 14 tentang putusan sah tidaknya seorang anak
- b. angka 20 tentang penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.<sup>20</sup>

Persyaratan agar dikabulkannya pengesahan anak, minimal harus memenuhi syarat :

- a. Adanya bukti perkawinan, seperti akta nikah atau penetapan pengadilan
- b. Adanya pengakuan dari ayah biologisnya.

Jika kedua persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi persyaratan DNA sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Mahkamah

---

<sup>19</sup>Menurut pendapat Bp. Wahyudi selaku hakim di Pengadilan Agama Semarang

<sup>20</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Dalam Buku Sandingan Undang-undang Peradilan Agama, 2007, Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta, hlm. 76.

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan: “ ..... *dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi*”.<sup>21</sup>

Dalam kasus *Fertilisasi in Vitro* pasca kematian suami, meskipun dapat dibuktikan dengan adanya bukti perkawinan namun tidak memungkinkan adanya pengakuan dari ayah biologisnya sebab meninggal dunia, sehingga mutlak diperlukan adanya pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terlepas dari bagaimana anak tersebut dilahirkan, anak-anak tetap harus dilindungi hak-hak di dalam hidupnya.

Adapun hak anak yang diatur dalam Hukum Islam<sup>22</sup> antara lain:

- a. Hak mendapatkan persusuan
- b. Hak mendapatkan perlindungan untuk hidup
- c. Hak mendapatkan perlindungan segala bentuk diskriminasi
- d. Hak mendapatkan nama baik
- e. Hak mendapatkan nasab
- f. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- g. Hak waris

Untuk dapat menjadi seorang ahli waris KUHPerdara telah menetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara untuk dapat menjadi ahli waris harus memiliki hubungan darah baik sah atau luar kawin.

---

<sup>21</sup>Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012.

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid 3*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007, hlm. 61-63

Dimungkinkan menjadi ahli waris melalui pemberian melalui surat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 874 KUHPerduta.

- b. Berdasarkan Pasal 836 KUHPerduta Ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Namun, ketentuan ini disimpangi oleh Pasal 2 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya.

Ketentuan Pasal 832 KUHPerduta memperjelas kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Dalam hal ini, perlu diidentifikasi lebih lanjut tentang kedudukan anak-anak pewaris sebagai ahli waris. Mengingat dalam suatu pewarisan menurut KUHPerduta dikenal anak luar kawin baik yang diakui secara sah maupun tidak. KUHPerduta tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian yang jelas tentang anak luar kawin. KUHPerduta hanya memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan dan atau dibuahkan dari suatu perkawinan yang sah. Berdasarkan batasan yang diberikan oleh Pasal 250 KUHPerduta dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan anak luar kawin adalah setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Dari pengertian KUHPerdata dengan di dukung putusan MK No. 46/PUU VIII/2010 anak hasil *fertilisasi in vitro* pasca kematian suami (bukan tergolong anak sah) berhak mendapatkan waris dengan cara wasiat wajibah.

<b>Berdasarkan KUH Perdata dan UU Perkawinan</b>	<b>Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010</b>
<p>a) Surat Keterangan Hak Waris biasanya dibuat oleh Notaris yang berisikan keterangan mengenai pewaris, para ahli waris dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p> <p>b) Anak Luar Kawin dalam BW dan KUHPerdata bisa mendapat bagian waris melalui proses pengakuan yang ditetapkan oleh pengadilan. Anak maksimal mendapat 1/3 bagian waris.</p> <p>c) Ketika pewaris meninggal, timbulah warisan dan ahli waris. Keberadaan anak luar kawin</p>	<p>a) Anak luar kawin berdasarkan putusan MK ini dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan jika anak memiliki hubungan darah dengan ayahnya.</p> <p>b) Jika terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan merupakan anak pewaris maka anak tersebut mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya.</p> <p>c) Peraturan pelaksana putusan MK ini belum ada sehingga masih terdapat kekosongan hukum bagaimana anak luar kawin mendapat jaminan ia akan mendapatkan warisannya.</p>

<p>yang sudah ditetapkan pengadilan tetap akan mendapatkan bagian waris. Apabila ahli waris lain menolak, nama ahli waris (anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan) sudah tercatat dan harus dimasukkan dalam surat keterangan waris.</p>	<p>d) Kemajuan yang dibuat putusan MK ini setelah dilakukannya pembuktian melalui ilmu pengetahuan ahli waris lain tidak dapat menyangkal keberadaan anak luar kawin ini. Karena secara ilmu pengetahuan anak luar kawin ini adalah anak dari pewaris.</p>
<p>d) Notaris akan mengecek terlebih dahulu berapa jumlah ahli waris yang tercatat oleh Negara. Dengan demikian jika ahli waris di luar anak luar kawin yang mendapat pengakuan menyangkal, surat keterangan waris tidak dapat dibuat.</p>	<p>e) Surat keterangan waris dapat dibuat namun dapat terjadi permasalahan dalam administrasi pengurusan surat keterangan waris.</p>